



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;

1. Nama lengkap : Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Tanggal lahir : 1 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 18 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November Mei 2024;
3. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Bernadus Doye, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Bernadus Doye S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Seballo, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Anak diancam dengan pidana penjara 7 tahun maka tidak dapat dilakukan upaya diversi dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Anak;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Anak di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana pembinaan di LPKA Kelas II Sungai Raya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak yang berhadapan dengan hukum menjalani penahanan kota dengan perintah Anak yang berhadapan dengan hukum segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.
 - 1 (satu) helai bh berwarna pink.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat hukum dalam pembelaannya menyatakan sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN.

Majelis Hakim yang Kami muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum,
Serta Keluarga terdakwa yang Kami hormati.

Anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan dalam persidangan ini dengan dakwaan, dengan Nomor Register Perkara : PDM-PDM-09/Eku/11/2024 Anak, tertanggal 15 November 2024 ;

Dakwaan : Perbuatan **Anak yang berhadapan dengan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

Namun mengingat sampai saat ini sudah menyangkut Materi Perkara maka kami akan mengulasnya dalam pembelaan (Pleidoi) selanjutnya.

Mengingat begitu sangat pentingnya arti surat dakwaanya itu surat dakwaan merupakan dasar atau ruang lingkup bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan maka kami telah menunjukkan bahwa ternyata Surat Dakwa Saudara Penuntut Umum telah dibangun oleh Kontruksi Yuridis yang kurang mempunyai kekuatan Pembuktian (Abscuur) kiranya dapat menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya atas tuntutan Saudara Penuntut umum.

MENGENAI SURAT TUNTUTAN

Setelah melalui proses pembuktian, **Anak yang berhadapan dengan hukum** dituntut sebagaimana dalam SURAT TUNTUTAN Nomor Register Perkara : PDM-09/BKY/Eku/11/2024 Anak, tertanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yang berisi permohonan, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan di ancam Pidana Pasal 81Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana pembinaan di LPKA kelas II Sungai Raya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak yang berhadapan dengan hukum menjalani penahanan kota dengan perintah Anak yang berhadapan dengan hukum segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja sela 6 (enam) bulan di LPKA kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) helai celana Panjang berwarna putih;
 - 1. (satu) helai baju lengan Panjang berwarna biru;
 - 1. (satu) helai celana dalam berwarna orange;
 - 1. (satu) helai BH berwarna pink.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Anak Korban;

4. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);.

Namun **Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak punya keyakinan atas kesalahan** tersebut karena faktanya terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana“ **bersalah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Atas tuntutan pidana tersebut, Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa **Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sependapat** dengan Tuntutan pidana Saudara Jaksa Penuntut Umum karena saksi saksi yang diajukan dalam persidangan ini **tidak ada menerangkan melihat telah melakukan suatu perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan tindak pidana melainkan tidak ada unsure paksaan suka sama suka dan saling mencintai**, Hanya keterangan saksi pelapor atas nama Ayah Anak Korban yang mengaku Anak Korban

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



menjadi korban Tindak Persetubuhan tersebut pada hal orang tua dari Anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi korban. Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum

MENGENAI FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang Kami muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum,
Serta Keluarga Anak Pelaku yang Kami hormati.

Dengan menerangkan bahwa Sehingga Kami menilai Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta hukum dalam persidangan juga tidak membaca hal-hal yang meragukan didalam Berkas perkara hingga menjadi Surat Dakwaan., Bahwa pembuktian unsur unsur dalam dakwaan **bersalah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, telah *tidak terbukti* terdakwa bersalah sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini. Selain dari apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, juga berdasarkan pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim, baru seseorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satupun diantara 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu : -----a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk, dan d. Keterangan Terdakwa. Maka dengan demikian sudah sepatutnya juga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang **Membebaskan Anak yang berhadapan dengan hukum** dari dakwaan dan tuntutan hukum Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang. karena secara fakta dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan. Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas, Kami selaku Penasihat Hukum **Anak yang berhadapan dengan hukum** mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan **Anak yang berhadapan dengan hukum** dari dakwaan dan tuntutan Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang. Telah **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.

Sebelum Kami mengakhiri pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) ini, Kami mengucapkan selamat semoga Allah SWT memberikan keimanan dan ketaqwaan kepada Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan yang akhirnya memutus perkara ini diatas kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini dan sebelumnya Kami mohon maaf bila didalam Pleidoi ini ada kalimat yang kurang menyenangkan pihak pihak.

A. KETERANGAN SAKSI

1. KETERANGAN ANAK KORBAN

- Bahwa nama saya ANAK KORBAN dipanggil Siska lahir di Bengkayang 7 Mei 2008 anak kedua dari tiga bersaudara.
- Bahwa hubungan saya dengan anak pelaku adalah pacaran;
- Bahwa saya pada bulan Februari 2024. sekira pukul 20.00 wib, saya watshaap kepada anak pelaku dengan mengatakan TES, langsung dibalas dibalas anak pelaku Ya. Dan saya bilang kepada anak pelaku SAVE, dan anak pelaku bilang dapat WA dari mana dan saya jawab dapat dari Group.
- Bahawa anak pelaku dalam melakukan persetubuhan tidak ada mengancam saya;
- Bahwa saya menawarkan kepada anak pelaku untuk menjemput anak pelaku untuk antar jemput kesekolah;.

2. KETERANGAN ANAK PELAKU

- Bahwa saya dihubungi anak Korban melalui watshaap dengan mengatakan TES, langsung dibalas anak korban bilang kepada saya SAVE, dan saya bilang dapat WA dari mana anak korban bilang dari Group.
- Bahwa dari watshaap inilah saya kenalan dengan anak korban;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Korban yaitu pacaran;
- Bahwa Anak Korban sering antar jemput saya sekolah;
- Bahwa Anak korban apabila kerumah saya sering bawa makanan seperti Popmi.

3. KETERANGAN SAKSI Ad Charge 1

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan anak pelaku maupun anak korban

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



- Bahwa saksi menjelaskan hubungan anak pelaku dan anak korban adalah pacaran;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat dan tidak mengetahui anak pelaku dengan anak korban melakukan persetubuhan;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami tersebut diatas, kami meyakinkan bahwa berkeyakinan bahwa anak pelaku **Anak yang berhadapan dengan hukum** tidak memenuhi unsure Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang. Sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun anak pelaku **korban ketidakadilan sehingga fakta dan bukti surat yang terungkap di persidangan.**

V. PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim yang Kami muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum,
Serta Keluarga Anak Pelaku yang Kami hormati.

Bahwa dengan Kesimpulan kami tersebut, maka jelaslah sesungguhnya Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah Distorsi sehingga anak pelaku Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Anak Pelaku patut dan layak dilindungi secara hukum;
2. Menyatakan Melepaskan Anak Pelaku dari segala Dakwaan dan tuntutan Hukum;



3. Memulihkan hak Anak Pelaku dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Akhirnya kami serahkan sepenuhnya, nasib Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum Kepada Majelis Hakim yang mulia, karena Majelis Hakim yang dapat menentukan dengan ketukan palunya, mudah-mudahan dengan ketukan palunya tersebut memberikan pertanggung jawaban yang baik demi ke Adilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Demikian nota pembelaan (pleidoi) kami, semoga Majelis Hakim dengan mendapat petunjuk dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memutus perkara Anak yang berhadapan dengan hukum putus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa orang tua dari Anak yang berhadapan dengan hukum memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penuntut Umum, pada intinya menyatakan rasa tidak adil jika hanya Anak mereka saja yang dihukum dalam perkara ini karena menurut mereka Anak Korban yang datang kepada Anak sehingga bisa terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 anak korban menjemput Anak yang berhadapan dengan hukum untuk berangkat kesekolah dan pulang sekolah anak korban Anak Korban juga mengantar Anak yang berhadapan dengan hukum pulang kerumahnya, dan sesampainya didepan rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sekira pukul 15.30 Wib, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban "MASUK LAH DULU KERUMAH" dan anak korban bilang "SAYA MAU PULANG" dan Anak yang berhadapan dengan hukum



mengatakan lagi "MASUK JAK BA DULU, NANTI PULANGNYA" setelah itu anak korban masuk kedalam rumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, KEMUDIAN Anak yang berhadapan dengan hukumA mengatakan kepada anak korban "MASUK LAH KEKAMAR, CAS HP KAMU DULU" (sambil memegang tangan anak korban, karena pada saat itu hp anak korban ngdrop) setelah itu anak korban langsung masuk ke kamar Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengecas hp sambil duduk diatas tempat tidur Anak yang berhadapan dengan hukum. setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum masuk juga ke dalam kamar dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memegang tangan anak korban, mencium pipi dan memeluk badan anak korban sambil mengatakan "YANK, YOK KITA NGENTOT" dan anak korban mengatakan "IH GAK MAU" sambil anak korban menepis tangan Anak yang berhadapan dengan hukum yang memeluk anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan lagi kepada anak korban "BENTAR BA" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum memegang tangan anak korban setelah itu anak korban bilang lagi "GAK MAU" dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban lagi "LAGI PENGEN, BENTAR BA, JANJI BENTAR" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum membaringkan badan anak korban diatas tempat tidur kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum langsung membuka celana dalam anak korban dan anak korban memegang tangan Anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak bisa membuka celana dalam anak korban dengan mengatakan "IH" dan Anak yang berhadapan dengan hukumA tidak menghiraukan anak korban dan tetap membuka celana dalam anak korban, setelah itu dengan cepat Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukumA sedangkan baju Anak yang berhadapan dengan hukum sudah dibuka disaat sampai kerumah setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dan anak korban bilang "SAKIT" sambil anak korban menjauhkan badan anak korban sampai kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum terlepas dari dalam kemaluan anak korban namun Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggerakkan naik turun sambil Anak yang berhadapan dengan hukum mencium bibir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai Anak yang berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan sperma Anak yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan diluar kemaluan anak korban yaitu diatas tempat tidur.

- ❖ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yaitu kejadian kedua kalinya pada pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Kabupaten Bengkayang ,kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian kelima kalinya pada pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 20224 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Kabupaten Bengkayang.
- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum membangunkan Anak Korban yang pada hari itu menginap dirumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatakan "YANG, BANGUN UDAH SIANG" setelah itu anak korban bangun dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mencium pipi dan bibir anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memegang-megang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar, celana dalam dan baju luar anak korban tetapi anak korban masih menggunakan tangtop, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukum setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium bibir Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sedikit sperma, setelah itu sekira 5 detik kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turuh secara berulang kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sambil mengatakan "PERMISI," setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum berhenti melakukan hubungan badan dan dengan cepat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama memakai

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana setelah itu ada yang mengatakan lagi "AGA...AGA... BUKA PINTUNYA, KALAU TIDAK KELUAR KAMI MASUK" setelah itu sdr AGA bilang "BENTAR OM" sambil memakai celana tidak lama kemudian masuk Pak RT dengan tetangga kedalam rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan melihat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum didalam kamar berdua setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dibawa kerumah Pak RT. sesampainya dirumah Pak RT anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dimarah pak Rt dan orang tua anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama ditelfon untuk datang kerumah Pak RT. akhirnya datang kedua orang tua anak korban dengan orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban langsung dibawa oleh bapak anak korban ke kantor polisi untuk membuat laporan.

- ❖ Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut Anak koban sering memberikan perhatian kepada kepada anak korban seperti mengingatkan jangan telat makan, disaat anak korban sakit jangan lupa selesai makan minum obat, jangan suka tidur larut malam, jangan suka keluar malam, jangan suka pakai baju terbuka "dan pada saat sebelu kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak yang berhadapan dengan hukum pernahb mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU, AKU CINTA SAMA KAMU, SAYANG AKU UDAH HABIS KEKAMU, TIDAK ADA YANG BISA GANTIKAN KAMU DIHATI KAU, KALAU KAMU SEMPAT DENGAN LAKI-LAKI YANG LAIN HADAPI AKU DULU, dan Anak korban pernah mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata-kata "AKU TAKUT HAMIL" dan Anak yang berhadapan dengan hukum bilang "KALAU KAMU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB"
- ❖ Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa Anak Koban Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas tahun) tahun yang berdasarkan akta kelahiran lahir di Bengkayang tanggal 07 Mei 2008 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3.653/K/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
- ❖ Bahwa, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor : 01/HPPPF/PSI/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang diperiksa oleh

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (Psikolog Pemeriksa pada WELLBEING CITA Praktik Psikolog Winda Ruliana dan Rekan) dengan subjek pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Anak Saksi/Korban Anak Korban dapat menyampaikan keterangan dipersidangan namun belum memiliki kompetensi untuk bertanggung jawab penh atas tindakan yang ia lakukan;
 - Anak Saksi/Korban Anak Korban yang menunjukkan ia mengalami distress disertai penurunan keefungsian psikologi yang signifikan akibat peristiwa persetubuhan yang dipergoki oleh warga dan membuat ia harus pindah sekolah serta putus dari pacarnya. Ia juga menunjukkan adanya gejala depresi dan kecenderungan mengembangkan konsep diri negative;
- ❖ Bahwa, berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Anak Korban F Anak Korban yang diperiksa oleh dr. RAYNALDO D PINEM (Dokter Rumah Sakit Umum Daerah drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang) dengan kesimpulan:
- Seorang perempuan datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Kabupaten Bengkayang dengan didampingi petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan didapatkan:
 - Robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, tujuh dan sembilan.
 - Robekan diduga akibat benda tumpul.
 - Robekan merupakan luka lama.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A T A U
KEDUA

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili *"melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 anak korban menjemput Anak yang berhadapan dengan hukum untuk berangkat kesekolah dan pulang sekolah anak korban Anak Korban juga mengantar Anak yang berhadapan dengan hukum pulang kerumahnya, dan sesampainya didepan rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sekira pukul 15.30 Wib, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban "MASUK LAH DULU KERUMAH" dan anak korban bilang "SAYA MAU PULANG" dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan lagi "MASUK JAK BA DULU, NANTI PULANGNYA" setelah itu anak korban masuk kedalam rumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, KEMUDIAN Anak yang berhadapan dengan hukumA mengatakan kepada anak korban "MASUK LAH KEKAMAR, CAS HP KAMU DULU" (sambil memegang tangan anak korban, karena pada saat itu hp anak korban ngdrop) setelah itu anak korban langsung masuk ke kamar Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengecas hp sambil duduk diatas tempat tidur Anak yang berhadapan dengan hukum. setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum masuk juga ke dalam kamar dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memegang tangan anak korban, mencium pipi dan memeluk badan anak korban sambil mengatakan "YANK, YOK KITA NGENTOT" dan anak korban mengatakan "IH GAK MAU" sambil anak korban menepis tangan Anak yang berhadapan dengan hukum yang memeluk anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan lagi kepada anak korban "BENTAR BA" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum memegang tangan anak korban setelah itu anak korban bilang lagi "GAK MAU" dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



anak korban lagi "LAGI PENGEN, BENTAR BA, JANJI BENTAR" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum membaringkan badan anak korban diatas tempat tidur kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum langsung membuka celana dalam anak korban dan anak korban memegang tangan Anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak bisa membuka celana dalam anak korban dengan mengatakan "IH" dan Anak yang berhadapan dengan hukumA tidak menghiraukan anak korban dan tetap membuka celana dalam anak korban, setelah itu dengan cepat Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukumA sedangkan baju Anak yang berhadapan dengan hukum sudah dibuka disaat sampai kerumah setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dan anak korban bilang "SAKIT" sambil anak korban menjauhkan badan anak korban sampai kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum terlepas dari dalam kemaluan anak korban namun Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggerakkan naik turun sambil Anak yang berhadapan dengan hukum mencium bibir anak korban sampai Anak yang berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan sperma Anak yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan diluar kemaluan anak korban yaitu diatas tempat tidur.

- ❖ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yaitu kejadian kedua kalinya pada pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Kabupaten Bengkayang ,kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian kelima kalinya pada pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Kabupaten Bengkayang.
- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum membangunkan Anak Korban yang pada hari itu menginap dirumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatakan "YANG, BANGUN UDAH SIANG" setelah itu anak korban



bangun dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mencium pipi dan bibir anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memegang-megang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar, celana dalam dan baju luar anak korban tetapi anak korban masih menggunakan tangtop, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukum setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium bibir Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sedikit sperma, setelah itu sekira 5 detik kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun secara berulang kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sambil mengatakan "PERMISI," setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum berhenti melakukan hubungan badan dan dengan cepat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama memakai celana setelah itu ada yang mengatakan lagi "AGA...AGA... BUKA PINTUNYA, KALAU TIDAK KELUAR KAMI MASUK" setelah itu sdr AGA bilang "BENTAR OM" sambil memakai celana tidak lama kemudian masuk Pak RT dengan tetangga kedalam rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan melihat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum didalam kamar berdua setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dibawa kerumah Pak RT. sesampainya dirumah Pak RT anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dimarah pak Rt dan orang tua anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama ditelfon untuk datang kerumah Pak RT. akhirnya datang kedua orang tua anak korban dengan orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban langsung dibawa oleh bapak anak korban ke kantor polisi untuk membuat laporan.

- ❖ Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut Anak korban sering memberikan perhatian kepada kepada anak korban seperti mengingatkan jangan telat makan, disaat anak korban sakit jangan lupa selesai makan minum obat, jangan suka tidur larut malam, jangan suka

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam, jangan suka pakai baju terbuka "dan pada saat sebelu kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak yang berhadapan dengan hukum pernahb mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU, AKU CINTA SAMA KAMU, SAYANG AKU UDAH HABIS KEKAMU, TIDAK ADA YANG BISA GANTIKAN KAMU DIHATI KAU, KALAU KAMU SEMPAT DENGAN LAKI-LAKI YANG LAIN HADAPI AKU DULU, dan Anak korban pernah mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata-kata "AKU TAKUT HAMIL" dan Anak yang berhadapan dengan hukum bilang "KALAU KAMU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB"

- ❖ Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas tahun) tahun yang berdasarkan akta kelahiran lahir di Bengkayang tanggal 07 Mei 2008 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3.653/K/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
- ❖ Bahwa, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor : 01/HPPPF/PSI/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (Psikolog Pemeriksa pada WELLBEING CITA Praktik Psikolog Winda Ruliana dan Rekan) dengan subjek pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Anak Saksi/Korban Anak Korban dapat menyampaikan keerangan dipersidangan namun belum memiliki kompetensi untuk bertanggung jawabpenh atas tindakan yang ia lakukan;
 - Anak Saksi/Korban Anak Korban yang menunjukkan ia mengalami distress disertai penurunan keefungsian psikologi yang signifikan akibat peristiwa persetubuhan yang dipergoki oleh warga dan membuat ia harus pindah sekolah serta putus dari pacarnya. Ia juga menunjukkan adanya gejala depresi dan kecenderungan mengembangkan konsep diri negative;
- ❖ Bahwa, berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Anak Korban F Anak Korban yang diperiksa oleh dr. RAYNALDO D PINEM (Dokter

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang) dengan kesimpulan:

- Seorang perempuan datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Kabupaten Bengkayang dengan didampingi petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan didapatkan:
 - Robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, tujuh dan sembilan.
 - Robekan diduga akibat benda tumpul.
 - Robekan merupakan luka lama.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 atau setidaknya pada bulan agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 anak korban menjemput Anak yang berhadapan dengan hukum untuk berangkat kesekolah dan pulang sekolah anak korban Anak Korban juga mengantar Anak yang berhadapan dengan hukum pulang kerumahnya, dan sesampainya di depan rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sekira pukul 15.30 Wib, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban "MASUK LAH DULU KERUMAH" dan anak korban bilang "SAYA MAU PULANG" dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan lagi "MASUK JAK BA DULU, NANTI PULANGNYA" setelah itu anak korban masuk kedalam rumah Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, KEMUDIAN Anak yang berhadapan dengan hukumA mengatakan kepada anak korban "MASUK LAH KEKAMAR, CAS HP KAMU DULU" (sambil memegang tangan anak korban, karena pada saat itu hp anak korban ngdrop) setelah itu anak korban langsung masuk ke kamar Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengecas hp sambil duduk diatas tempat tidur Anak yang berhadapan dengan hukum. setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum masuk juga ke dalam kamar dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memegang tangan anak korban, mencium pipi dan memeluk badan anak korban sambil mengatakan "YANK, YOK KITA NGENTOT" dan anak korban mengatakan "IH GAK MAU" sambil anak korban menepis tangan Anak yang berhadapan dengan hukum yang memeluk anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan lagi kepada anak korban "BENTAR BA" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum memegang tangan anak korban setelah itu anak korban bilang lagi "GAK MAU" dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban lagi "LAGI PENGEN, BENTAR BA, JANJI BENTAR" sambil Anak yang berhadapan dengan hukum membaringkan badan anak korban diatas tempat tidur kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum langsung membuka celana dalam anak korban dan anak korban memegang tangan Anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak bisa membuka celana dalam anak korban dengan mengatakan "IH" dan Anak yang berhadapan dengan hukumA tidak menghiraukan anak korban dan tetap membuka celana dalam anak korban, setelah itu dengan cepat Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukumA sedangkan baju Anak yang berhadapan dengan hukum sudah dibuka disaat sampai kerumah setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dan anak korban bilang "SAKIT" sambil anak korban menjauhkan badan anak korban sampai kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum terlepas dari dalam kemaluan anak korban namun Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggerakkan naik turun sambil Anak yang berhadapan dengan hukum mencium bibir anak korban sampai Anak yang berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan sperma Anak yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan diluar kemaluan anak korban yaitu diatas tempat tidur.

- ❖ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yaitu kejadian kedua kalinya pada pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Kabupaten Bengkayang ,kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang, kejadian kelima kalinya pada pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Kabupaten Bengkayang dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Kabupaten Bengkayang.
- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum membangunkan Anak Korban yang pada hari itu menginap di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatakan "YANG, BANGUN UDAH SIANG" setelah itu anak korban bangun dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mencium pipi dan bibir anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memegang-megang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar, celana dalam dan baju luar anak korban tetapi anak korban masih menggunakan tangtop, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana luar dan celana dalam Anak yang berhadapan dengan hukum setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium bibir Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sedikit sperma, setelah itu sekira 5 detik kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum memasukkan lagi kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turuh secara berulang kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Anak yang berhadapan dengan hukum sambil mengatakan "PERMISI," setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti melakukan hubungan badan dan dengan cepat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama memakai celana setelah itu ada yang mengatakan lagi "AGA...AGA... BUKA PINTUNYA, KALAU TIDAK KELUAR KAMI MASUK" setelah itu sdr AGA bilang "BENTAR OM" sambil memakai celana tidak lama kemudian masuk Pak RT dengan tetangga kedalam rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan melihat anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum didalam kamar berdua setelah itu anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dibawa kerumah Pak RT. sesampainya dirumah Pak RT anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dimarah pak Rt dan orang tua anak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sama-sama ditelfon untuk datang kerumah Pak RT. akhirnya datang kedua orang tua anak korban dengan orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban langsung dibawa oleh bapak anak korban ke kantor polisi untuk membuat laporan.

- ❖ Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut Anak korban sering memberikan perhatian kepada kepada anak korban seperti mengingatkan jangan telat makan, disaat anak korban sakit jangan lupa selesai makan minum obat, jangan suka tidur larut malam, jangan suka keluar malam, jangan suka pakai baju terbuka "dan pada saat sebelum kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak yang berhadapan dengan hukum pernah mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU, AKU CINTA SAMA KAMU, SAYANG AKU UDAH HABIS KEKAMU, TIDAK ADA YANG BISA GANTIKAN KAMU DIHATI KAU, KALAU KAMU SEMPAT DENGAN LAKI-LAKI YANG LAIN HADAPI AKU DULU, dan Anak korban pernah mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata-kata "AKU TAKUT HAMIL" dan Anak yang berhadapan dengan hukum bilang "KALAU KAMU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB"
- ❖ Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas tahun) tahun yang berdasarkan akta kelahiran lahir di Bengkayang tanggal 07 Mei 2008 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3.653/K/IX/2008 tanggal 18 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor : 01/HPPPF/PSI/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (Psikolog Pemeriksa pada WELLBEING CITA Praktik Psikolog Winda Ruliana dan Rekan) dengan subjek pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Anak Saksi/Korban Anak Korban dapat menyampaikan keterangan dipersidangan namun belum memiliki kompetensi untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan;
- Anak Saksi/Korban Anak Korban yang menunjukkan ia mengalami distress disertai penurunan keefungsian psikologi yang signifikan akibat peristiwa persetubuhan yang dipergoki oleh warga dan membuat ia harus pindah sekolah serta putus dari pacarnya. Ia juga menunjukkan adanya gejala depresi dan kecenderungan mengembangkan konsep diri negatif;

❖ Bahwa, berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Anak Korban F Anak Korban yang diperiksa oleh dr. RAYNALDO D PINEM (Dokter Rumah Sakit Umum Daerah drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang) dengan kesimpulan:

- Seorang perempuan datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Kabupaten Bengkayang dengan didampingi petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan didapatkan:
 - Robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, tujuh dan sembilan.
 - Robekan diduga akibat benda tumpul.
 - Robekan merupakan luka lama.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Anak menyatakan *"Surat Dakwa Saudara Penuntut Umum telah dibangun oleh Kontruksi Yuridis yang kurang mempunyai kekuatan Pembuktian (Abscuur) kiranya dapat menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya atas tuntutan Saudara Penuntut umum"*, menurut Hakim pengajuan keraguan atas kejelasan surat dakwaan seharusnya diajukan Penasihat Hukum Anak setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, bukan pada agenda pembelaannya, dengan demikian segala pembelaan Penasihat hukum terkait formalitas surat dakwaan yang diajukan pada agenda pembelaan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi-1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat dimana Anak tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pk.7.30 WIB Saksi mendapat laporan dari Seorang warga kalau di rumah Anak sering ada perempuan yang datang dan menginap, akhirnya Saksi bersama Seorang warga mendatangi rumah anak dan mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada suara, selanjutnya Seorang warga langsung membuka pintu, memasuki rumah dan menuju pintu kamar;
- Bahwa rumah tersebut terletak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat pintu kamar dibuka, Saksi melihat Anak sedang berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban, saat itu Saksi melihat Anak Korban menggunakan pakaian tanktop sedangkan Anak tidak menggunakan baju;
- Bahwa selain kedua anak tersebut, tidak ada orang lain saat mereka digrebek;
- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban disuruh ikut ke rumah Saksi untuk dimintai keterangannya, setelah itu Saksi menelpon orang tua dari kedua anak tersebut untuk datang ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang warga adalah tetangga dari Anak, yang mana berdasarkan informasi dari Seorang warga sering ada anak perempuan yang menginap di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua anak tersebut, mereka masih bersekolah di Bengkayang dan keduanya mengaku berpacaran;
- Bahwa rumah yang ditempati Anak adalah rumah dari keluarga Anak sendiri, adapun Anak tinggal sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa saat ditanya apa yang mereka lakukan di rumah tersebut, mereka hanya diam saja, selanjutnya istri Saksi ikut menanyai Anak Korban, saat itu Anak Korban mengatakan kalau dia dengan Anak telah melakukan persetubuhan beberapa kali di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian datang orang tua dari anak-anak tersebut ke rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan apa yang terjadi diantara orang tua karena Saksi hanya sebagai fasilitator perdamaian saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang terjadi diantara kedua anak tersebut, Saksi hanya melihat mereka sedang berada di dalam kamar berdua;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi, mereka sudah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum berkeberatan, yang mana menurutnya saat Saksi datang bersama Seorang warga dan membuka pintu kamar, dirinya mengenakan pakaian;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi berpacaran dengan Anak, namun saat ini sudah tidak lagi karena orang tua Saksi memarahi Saksi;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Anak sejak tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa selama berpacaran Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan nomor handphone Anak karena mereka berada dalam 1 (satu) kelompok kesenian tatung, selanjutnya Saksi membuka percakapan terlebih dahulu dengan Anak kemudian hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya berpacaran;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekitar Pk.16.00 WIB Saksi diajak menginap oleh Anak di rumahnya, selanjutnya sekitar Pk.23.00 WIB Anak bersama Saksi memasuki rumah milik keluarga Anak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah di dalam rumah, Saksi bersama dengan Anak masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama di atas kasur sambil memegang handphone masing-masing, kemudian Anak memeluk Saksi kemudian mereka berciuman dan melepaskan pakaiannya masing, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mereka berdua mencapai klimaks, setelah itu mereka berdua tidur di kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Saksi kembali menginap di rumah Anak, dan kembali terjadi persetubuhan diantara mereka sebagaimana malam sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, sekitar Pk.06.00 WIB Anak membangunkan Saksi dan mereka kembali melakukan persetubuhan, sementara melakukan persetubuhan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan dan ada suara "permisi", mendengar hal tersebut Anak dan Saksi berhenti melakukan persetubuhan dan kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing, selanjutnya ada yang memanggil "AGA.....AGA....Buka pintunya, kalau tidak keluar kami masuk" dan saat itu Anak menjawab "Bentar Om", namun tiba-tiba Pak RT dan tetangga Anak sudah membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi dan Anak dibawa ke rumah Pak RT, kemudian orang tua Saksi dan Anak dipanggil ke rumah Pak RT;
- Bahwa saat ditanya oleh Pak RT, Saksi mengaku berpacaran dengan Anak, namun saat ditanya apa yang mereka lakukan di dalam, Saksi hanya diam saja, selanjutnya saat ditanya oleh istri Pak RT barulah Saksi mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Agustus 2024 Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa ataupun diancam oleh Anak saat hendak melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak melakukan persetubuhan adalah Anak, ajakan mana ia sampaikan dalam pesan *whatsapp*;
- Bahwa pada saat pertama kali berhubungan badan, Saksi merasa takut ketahuan orang tua dan takut hamil;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali diajak berhubungan badan, Saksi sempat menolak namun Anak terus memaksa dan mengatakan “*ndak bah*”;
- Bahwa Saksi dan Anak pertama kali melakukan persetubuhan pada tanggal 1 Agustus 2024 di rumah Anak, yang mana saat itu Anak mengatakan akan bertanggungjawab jika Saksi hamil, saat pertama kali bersetubuh Saksi merasa sakit di kemaluan dan perutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada orang tua saat hendak menginap di rumah Anak;
- Bahwa Saksi pernah membawakan makanan untuk Anak saat berkunjung ke rumah Anak;
- Bahwa Saksi biasa datang menjemput dan mengantar Anak ke sekolah karena Anak tidak memiliki sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum berkeberatan, yang mana menurutnya mereka hanya melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, bukan 6 (enam) kali;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi-2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar Pk.11.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi - 1 tentang adanya kejadian terkait anak Saksi yang digrebek oleh Saksi - 1 saat menginap di rumah Anak yang terletak Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah Saksi - 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Anak di rumah Saksi - 1, orang tua dari Anak juga sempat bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf dan mencari solusi atas permasalahan anak-anak, namun tidak tercapai kesepakatan hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ad Charge 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak yang berhadapan dengan hukum namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak karena hidup satu kampung;
 - Bahwa pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 Saksi dipanggil oleh Saksi - 1 selaku RT untuk datang ke rumah Pak RT;
 - Bahwa Saksi dipanggil karena Anak telah digrebek oleh Saksi - 1 bersama Seorang warga di rumah Anak yang terletak Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Anak digrebek karena berduaan dengan Anak Korban di dalam sebuah kamar;
 - Bahwa Saksi dipanggil ke rumah Pak RT karena Saksi merupakan orang satu kampung dari Anak, dan Anak tinggal sendirian di rumah tersebut sehingga Saksi yang biasa dipercaya orang tua Anak untuk memperhatikan Anak;
 - Bahwa saat di rumah Pak RT, orang tua dari Anak Korban datang terlebih dahulu, saat itu Saksi mendengar orang tua korban mengatakan "*pantas bilang waktu itu tidak mau tinggal dengan kakek*";
 - Bahwa Pak RT saat itu hanya menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa jika ada tindak pidana persetubuhan di lingkungan Saksi, Saksi hanya risis saja melihatnya, namun selama hal itu tidak mengganggu Saksi, Saksi merasa tidak masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak 12 Februari 2024;
- Bahwa selama berpacaran tersebut Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada tanggal 11 Agustus 2024 di rumah orang tua Anak yang terletak di Kabupaten Bengkayang, dan yang kedua terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024 di tempat yang sama;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024, Anak Korban menghubungi nomor handphone Anak terlebih dahulu selanjutnya mereka terus berkomunikasi dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pk.19.00 WIB Anak bersama Saksi mengikuti kegiatan kelompok kesenian tatung di Sekayok, setelah itu Anak Korban mengantarkan Anak pulang, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menginap saja di rumahnya, saat itu Anak tidak berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Anak Korban kembali menginap di rumah Anak, sekitar Pk.23.00 WIB Anak dan Anak Korban berbaring dalam kamar yang sama sambil main handphone, kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak melepaskan pakaiannya dan Anak Korban melepaskan pakaiannya sendiri selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga klimaks, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pk.07.00 WIB, Saksi - 1 dan Seorang warga mendatangi rumah Anak dan membuka kamar tempat Anak tidur bersama Anak Korban, melihat hal tersebut Anak dan Anak Korban diminta untuk datang ke rumah Saksi - 1 untuk ditanyai dan dijemput orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saat kamar dibuka Anak mengenakan baju;
- Bahwa Anak tidak pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan melalui chat *whatsapp*;
- Bahwa Anak pernah berjanji kepada Anak Korban akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah juga menunjukkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. xxxxxxxxxxxxxxxx, ditandatangani oleh dr. RAYNALDO D. PINEM tertanggal 21 Agustus 2024, pada intinya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara, robekan tidak beraturan hingga ke dasar, tidak ditemukan darah, luka tidak mengganggu aktifitas sehari-hari sebagai pelajar;
- Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. ANAK KORBAN, pada intinya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 7 Mei 2008;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.
- 1 (satu) helai bh berwarna pink.

Barang bukti mana diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di dalam sebuah kamar rumah yang terletak di Kabupaten Bengkayang, rumah mana merupakan milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pk.07.00 WIB Saksi - 1 bersama Seorang warga mendatangi dan mengetuk pintuk rumah BTN Griya Sebalo Permai Blok B Nomor 8 Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Saksi - 1 bersama Seorang warga masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak sedang bersama Anak Korban, selanjutnya Saksi - 1 meminta Anak dan Anak Korban untuk datang ke rumahnya, di rumah Saksi - 1 Anak dan Anak Korban ditanyai perihal apa yang mereka lakukan di rumah tersebut, namun Anak dan Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya istri dari Saksi - 1 menayai Anak Korban dan diperoleh informasi bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan di dalam rumah tempat mereka ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim memilih untuk memeriksa terlebih dahulu dakwaan alternative kedua Penuntut umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum, **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka telah dianggap pula perbuatan tersebut memenuhi delik yang dimaksud dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah suatu sikap batin dimana seseorang menghendaki dan mengetahui suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak atau keinginan melakukan suatu perbuatan dan juga kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dimaksud dengan kesengajaan juga terdapat dalam suatu perbuatan yang sekalipun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga akan atau mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau rangkaian perkataan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa suatu hal yang dikatakan ataupun dilakukan oleh si pembujuk adalah benar adanya, yang sebenarnya tidak, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan adalah penetrasi penis ke dalam vagina atau persatuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan pada saat Anak melakukan perbuatannya di bulan Agustus 2024, saat itu Anak Korban berusia 16 (sebelas) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan dirinya berpacaran dengan Anak sejak 12 Februari 2024 dan telah melakukan persetubuhan 6 (enam) kali dengan Anak, yang mana persetubuhan pertama kali terjadi pada tanggal 1 Agustus 2024 di rumah yang sama, saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut hamil namun Anak berusaha meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, selanjutnya mereka kembali bersetubuh beberapa kali dan yang terakhir kali terjadi saat awalnya pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekitar Pk.16.00 WIB Anak Korban diajak menginap oleh Anak di rumahnya, selanjutnya sekitar

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Pk.23.00 WIB Anak bersama Anak Korban memasuki rumah milik keluarga Anak Kabupaten Bengkayang, di dalam rumah, Saksi bersama dengan Anak masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama di atas kasur sambil memegang handphone masing-masing, kemudian Anak memeluk Saksi kemudian mereka berciuman dan melepaskan pakaiannya masing, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mereka berdua mencapai klimaks, setelah itu mereka berdua tidur di kamar tersebut, selanjutnya pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Saksi kembali menginap di rumah Anak, dan kembali terjadi persetubuhan diantara mereka sebagaimana malam sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, sekitar Pk.06.00 WIB Anak membangunkan Saksi dan mereka kembali melakukan persetubuhan, sementara melakukan persetubuhan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan dan ada suara "permisi", mendengar hal tersebut Anak dan Saksi berhenti melakukan persetubuhan dan kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing, selanjutnya ada yang memanggil "AGA.....AGA....Buka pintunya, kalau tidak keluar kami masuk" dan saat itu Anak menjawab "Bentar Om", namun tiba-tiba Saksi - 1 dan tetangga Anak sudah membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi dan Anak dibawa ke rumah Saksi - 1, kemudian orang tua Saksi dan Anak dipanggil ke rumah Saksi - 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak berkeberatan, yang mana menurutnya persetubuhan yang terjadi diantara dirinya dengan Anak Korban hanya terjadi 2 (dua) kali, yang mana pertama terjadi pada tanggal 11 Agustus 2024 di rumah orang tua Anak yang terletak di Kabupaten Bengkayang, dan yang kedua terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024 di tempat yang sama, pada tanggal 17 Agustus 2024 pagi hari Anak tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebelum akhirnya dipergoki oleh Saksi - 1 dan Seorang warga, Anak tidak pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim menilai ada keterangan Anak Korban dan Anak yang saling berkesesuaian, diantaranya keterangan bahwa mereka sebelumnya berpacaran sejak tanggal 12 Februari 2024, yang mana selama berpacaran Anak Korban sering datang ke rumah Anak untuk sekedar menjemput Anak ataupun menginap di rumah Anak, dan pada bulan Agustus 2024 telah terjadi persetubuhan diantara mereka yang mana sesaat sebelum terjadi persetubuhan Anak mengajak Anak Korban bersetubuh namun

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditolak oleh Anak Korban kemudian Anak mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, selanjutnya Anak dan Anak Korban melepaskan pakaiannya masing-masing kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga klimaks;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi - 1 menerangkan Anak dan Anak Korban ditemukan berduaan saja dalam kamar rumah yang terletak di Kabupaten Bengkayang, yang mana saat ditemukan Anak tidak memakai pakaiannya sedangkan Anak Korban mengenakan pakaian *tank top*, yang mana Anak berkeberatan terkait dirinya tidak memakai baju saat ditemukan, Hakim berpendapat perbedaan keterangan tersebut tidak memiliki korelasi dalam pembuktian mengingat persetubuhan diantara Anak dan Anak Korban telah diakui terjadi oleh Anak maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang saling berkesesuaian tersebut, Hakim menarik suatu petunjuk bahwa benar terjadi persetubuhan diantara Anak dan Anak Korban, persetubuhan mana terjadi di dalam sebuah kamar rumah yang terletak di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah persetubuhan tersebut terjadi karena cara-cara yang diancam pidana sebagaimana dinyatakan sebagai delik dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi persetubuhan, Anak terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban sempat menolaknya karena takut namun Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil, perbuatan mana menurut Hakim merupakan suatu perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Anak dengan maksud supaya Anak Korban mau bersetubuh dengannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, dengan dalilnya :

"Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak punya keyakinan atas kesalahan tersebut karena faktanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana" bersalah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Atas tuntutan pidana tersebut, Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Saudara Jaksa Penuntut Umum karena saksi saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada menerangkan melihat telah melakukan suatu perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan tindak pidana melainkan tidak ada unsure paksaan suka sama suka dan saling mencintai, Hanya keterangan saksi pelapor atas nama SAWA yang mengaku Anak Korban yang Bernama ANAK KORBAN menjadi korban Tindak Persetubuhan tersebut pada hal orang tua dari Anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi korban"

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Hakim berpendapat Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah keliru membaca dakwaan dan menanggapi tuntutan Penuntut Umum, yang mana dakwaan kedua Penuntut Umum mendakwa Anak yang berhadapan dengan hukum dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sedangkan Penasihat Hukum dalam pledoinya menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang memuat ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan;

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak;

namun Penasihat Hukum tidak menyebutkan secara rinci ayat mana yang dianggapnya tidak terbukti dalam Pasal tersebut, sehingga dengan tidak disebutkan ayat mana pada pledoi tersebut, menyebabkan ketidakjelasan dalam Pledoi Penasihat Hukum, karena menurut Hakim dalam *requisitor* Penuntut Umum telah menunjuk dengan jelas unsur-unsur yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini sebagai dasar penuntutan, sedangkan Penasihat hukum menanggapi seolah-olah Penuntut Umum menuntut Anak dengan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam ayat (1);

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yang mana salah satu pasal dalam dakwaan alternatif tersebut dipilih menjadi dasar tuntutan yang diajukan dalam *requisitor* Penuntut Umum, Hakim menilai pemilihan dakwaan alternatif yang dilakukan Penuntut Umum adalah tepat dan berdasar hukum karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim pun menilai tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Anak untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pledoi dari Penasihat Hukum Anak sebenarnya memuat hal-hal yang serupa bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbukti melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun diantara *requisitor* dengan pledoi tersebut memohonkan hal yang berbeda dimana Penuntut Umum memohonkan supaya anak dijatuhi pidana sedangkan Penasihat Hukum memohonkan supaya anak dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar tanggapan orang tua atas tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan tidak adil jika anaknya saja yang mendapat hukuman karena Anak Korban yang datang kepada anak, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dalam pembuktian di persidangan tidak nampak adanya unsur paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, dengan demikian Hakim menilai persetubuhan tersebut dilakukan tanpa kekerasan oleh Anak dan Anak Korban, namun yang perlu menjadi catatan dalam kasus ini adalah Anak Korban merupakan mereka yang tergolong sebagai anak dalam undang undang yang dijadikan dasar dakwaan, yang mana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum positif tersebut baik dilakukan dengan adanya kekerasan ataupun tanpa kekerasan, dan persetubuhan yang terjadi terhadap anak tidak melihat usia pelakunya, baik ia sudah dewasa ataupun masih tergolong anak, dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah apakah tepat menempatkan Anak sebagai pelaku dari delik dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum Anak telah membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah menjadi penyebab utama Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak, perbuatan mana menunjukkan suatu sikap aktif dari Anak, dengan demikian Hakim menilai mendudukkan Anak sebagai pelaku dalam perkara ini adalah tepat sekalipun persetubuhan yang terjadi dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar terhadap anak diberikan pidana pokok berupa pidana pembinaan dalam Lembaga karena perbuatan Anak meresahkan masyarakat, menghindari Anak yang berhadapan dengan hukum dari lingkungan pergaulannya yang kurang baik, Anak membutuhkan pembinaan untuk memperbaiki sikap dan perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur terkait pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak tidak disertai dengan kekerasan, namun tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak merupakan pidana khusus yang diatur tersendiri karena urgensinya sebagai proteksi terhadap kepentingan negara menjamin masa depan generasi penerus bangsa, maka terhadap Anak akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lembaga pemasyarakatan khusus anak tidak terdapat di Kabupaten Bengkayang, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak akan ditetapkan untuk dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa perampasan kebebasan, dalam Pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum juga mengancamkan adanya pidana denda secara kumulatif, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange dan 1 (satu) helai bh berwarna pink adalah barang yang diambil dari Anak Korban dan saat ini kepentingan pemeriksaan di persidangan maupun kepentingan penuntutan tidak lagi membutuhkannya, maka barang tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dengan jenis tahanan kota dan penahanan terhadap Anak akan dilakukan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Anak dialihkan penahanannya dari tahanan kota ke dalam tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Sungai Raya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dicela dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih dalam usia perkembangan sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Anak memberikan keterangan dengan jujur;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum** oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mengalihkan tahanan Anak dari tahanan kota menjadi tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.
 - 1 (satu) helai bh berwarna pink.

Dikembalikan kepada Saksi ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Dwi Retnowidрати Mokodongan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasihat hukum serta orang tuanya;

Hakim Tunggal,

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.